

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 3695/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini ^{Senin} tanggal ⁰⁵ - ¹² 2022 saya RAHMAN, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang.

TELAH MEMBERITAHUKAN

SUTRISNO BIN SUWITO, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Wisma Melati No. 26 RT. 002 RW. 009, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi ; sebagai Tergugat ;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 03 November 2022 Nomor 3695/Pdt.G/2022/PA.Sbg, dalam perkara antara :

NURHAYATI BINTI DARSIM Sebagai Penggugat ;

Melawan

SUTRISNO BIN SUWITO Sebagai Tergugat ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**SUTRISNO BIN SUWITO**) terhadap Penggugat (**NURHAYATI BINTI DARSIM**) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa atas putusan diatas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat yang diberitahu dan disana saya tidak bertemu serta tidak berbicara dengan ~~Tergugat~~ ^{Selanjutnya telah disampaikan melalui Kelurahan untuk ditaksiran kepada yang bersangkutan}

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan isi putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat

SUTRISNO

